

ABSTRAK

Pemalsuan *official merchandise* merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta serta pelaku industri kreatif. Adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat melindungi keberadaan dari *official merchandise*, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui praktik pemalsuan terhadap *official merchandise*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *official merchandise* yang dipalsukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, upaya perlindungan masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya pada penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *official merchandise* mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; *Official Merchandise*; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.